

Kejaksaan Negeri Jepara

Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 082329356329

<https://kejari-jepara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan
Negeri Jepara

Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti - Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No. SK : KEP-34/M.3.32/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Perkara telah berkekuatan Hukum Tetap; Amar Putusan dikembalikan kepada Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum berdasarkan Putusan Pengadilan membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penerima Barang Bukti (BB) dilampirkan bukti kepemilikan barang bukti, KTP Pemohon; Apabila persyaratan sudah lengkap petugas Seksi BB (Barang Bukti) mempersiapkan BB yang akan dikembalikan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan; Terhadap Barang Bukti (BB) yang dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi yang berhak/pemilikinya tidak sanggup mengambil karena suatu keadaan, maka petugas Seksi BB akan mengantar BB kepada yang berhak/pemilikinya sesuai dengan data alamat di berkas perkara.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses pengembalian barang (1 jam) atau pengantaran BB bisa berlangsung selama 1 Hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pengembalian BB (BA-20); Testimoni dari pihak penerima BB sebagai dukungan kerja seksi BB.

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Jepara

Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 082329356329

<https://kejari-jepara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Negeri Jepara

Email : kejari.jepara@kejaksaan.go.id

Website : www.lapor.go.id